

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN**  
**2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA LEWOPAO**  
**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**OLEH**  
**ADRIANUS AMA DONI**  
**51119009**

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**KUPANG**  
**2024**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI DESA LEWOPAO KABUPATEN FLORES TIMUR

NAMA MAHASISWA : ADRIANUS AMA DONI  
NOMOR REGISTRASI : 51119009  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOON, SH.,M.Hum


MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

PEMBIMBING II



Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH:

DEKAN  
FAKULTAS HUKUM



Filsenius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM



Br. Yohanes Arman, SVD. SH., M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Empat* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Adrianus Ama Doni  
Tempat/Tgl. Lahir : Lewopao, 30 mei 1998  
N I M : 51119009  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Penerapan pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tahun Tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur "*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Filsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800

## **MOTTO**

***“JANGAN PERNAH TAKUT AKAN GAGAL,  
SULIT BUKAN BERARTI TIDAK MUNGKIN.”***

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Tarsisius Taka Siba dan Mama Maria Uba Doni yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang Viandi Dome, adik Ina Tokane, In Lamatocan yang mana semuanya selalu mendukung penuh dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapa Beda, Mama Yeni, Kaka Ningsi Lamatocan, Bapa Tinus, Mama Meri, ade Kevin, Bapa Asil Lamatocan, Mama Esi, ade Kati dan ade Indah Lamatocan.
4. Saudara dan saudari keluarga besar kuha-kenawu Lewopao Kupang
5. Untuk Lewotamah tercinta Desa Lewopao yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan masyarakatnya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum
3. Bruder Yohanes Arman SH.MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH,M.H, selaku Sekretaris Program Studi sekaligus pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum, selaku dosen penasihat akademik dan juga sekaligus pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku dosen penguji I, dan bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku penguji II yang telah memberi tenaga dan waktu dalam menguji penulis.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Unwira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Unwira.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Unwira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, 24 Januari 2024

Adrianus Ama Doni

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Efektifitas Hukum .....	7
2.1.2 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektifitas Hukum.....	11
2.1.3 Fungsi Hukum Dalam Masyarakat.....	12
2.2 Landasan Konseptual.....	14



2.2.1 Pengetian Perkawinan.....	14
2.2.2 Sistem Perkawinan .....	18
2.2.3 Bentuk Perkawinan.....	19
2.2.4 Cara – Cara Perkawinan .....	22
2.2.5 Syarat – Syarat Perkawian.....	23
2.2.6 Batasan Umur Dalam Perkawinan.....	26
2.3 Alur Berpikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3 Aspek yang Diteliti.....	29
3.4 Lokasi Penelitian .....	29
3.5 Populasi, Sampel dan Responden.....	29
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.7 Metode Pengolahan Data.....	30
Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.2 Pembahasan .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur**”.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat (the living law). Namun seiring lahirnya negara modern, the living law cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif (state law). Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia the living law masih diakui dengan batas-batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya tradisionalnya. Desa Lewopao adalah salah satu desa dimana masih terjadi perkawinan dini. Hal ini terjadi karena di desa Lewopao mempunyai hukum adat (the living law) yang tidak membatasi usia perkawinan anak. Dengan demikian, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu adalah Faktor yang mempengaruhi Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dimana metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan study dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat desa Lewopao dalam praktek hidup keseharian masih terjadi pernikahan anak usia dini. Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini diantaranya hukum adat yang tidak membatasi usia perkawinan anak, kurang pengetahuan, kemauan sendiri, hamil diluar nikah dan kawin lari. Selain itu pemerintah setempat juga kurang mensosialisasikan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di desa Lewopao Kabupaten Flores Timur tidak diterapkan karena beberapa faktor diantaranya perkawinan di desa Lewopao dilaksanakan secara Hukum adat atau *The Living Law* dimana Walaupun tidak tertulis di sebuah buku aturan yang jelas, tapi setiap orang yang mengetahui dan memahaminya akan selalu patuh dibawahnya serta pengetahuan yang kurang tentang perkawinan itu sendiri.